



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan kerjasama antar desa;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan kerjasama Antar Desa di Kabupaten Tanah Laut, perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah

Daerah.

12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan, kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
22. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan

- perorangan diluar Pemerintahan Desa.
23. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
 24. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melakukan kerjasama antar desa.
 25. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 27. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola asset produktif berupa dana bergulir.
 28. Badan Pengawas yang selanjutnya disebut BP adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
 29. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, di bidang inventarisasi asset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
 30. SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
 31. Lembaga Desa lainnya adalah Lembaga yang tidak bentuk oleh pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum BKAD :
Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.
- (2) Tujuan Khusus :
 1. menjamin pelestarian dan pengembangan dana bergulir untuk kegiatan Simpan Pinjam yang dihasilkan oleh Ex

Program untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah Kecamatan;

2. memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin kecamatan;
3. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembentukan kerjasama antar desa dapat dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat sebagai kepala wilayah dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerjasama.
- (3) Wakil-wakil desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 4

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk dalam musyawarah antar desa dan dihadiri oleh wakil-wakil desa yang akan melaksanakan kerjasama.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup kerjasama antar desa meliputi :

- a. kerjasama antar Desa; dan/atau
- b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. pengelolaan aset dana bergulir;
 - b. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - c. peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. pemanfaatan sumberdaya alam;
 - f. pelestarian Lingkungan;
 - g. sosial budaya;
 - h. ketentraman dan ketertiban;
 - i. penerapan teknologi tepat guna; dan
 - j. pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan pra sarana.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 7

Kegiatan BKAD adalah mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk kerjasama antar desa dan menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Anggota BKAD terdiri dari urusan masing-masing desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa .

- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno.
- (3) Pengurus harian BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD dalam forum MAD dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Syarat untuk dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, tanggungjawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan dan pelestarian hasil kerjasama;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam organisasi;
 - e. mempunyai bakat kepemimpinan lokal;
 - f. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat ;
 - g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - h. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
 - i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi;
 - j. minimal pendidikan lulusan SMP atau sederajat; dan
 - k. masyarakat setempat, dengan mempunyai KTP minimal 1 tahun.
- (5) Susunan Organisasi BKAD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang (sesuaikan kebutuhan).
- (6) Pengurus Harian BKAD ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (7) Masa bakti pengurus harian BKAD selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Setiap anggota dan pengurus Harian BKAD dapat berhenti atau diberhentikan jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. habis masa jabatannya ; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus BKAD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas dilakukan karena yang bersangkutan :
 - a. melakukan Pelanggaran AD, ART;
 - b. melakukan Penyalahgunaan Dana; dan
 - c. tidak berdomisili di Wilayah Kecamatan.

- (3) Pemberhentian sebagaimana ayat 2 (dua) diatas dilaksanakan dalam forum MAD yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 75% (tujuh puluh lima persen) anggota BKD.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) BKAD mempunyai tugas :
- a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
 - c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
 - d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Ketua BPD.
- (2) BKAD mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
 - b. perumusan rancangan keputusan bersama;
 - c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
 - d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
 - e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan;
 - h. Badan Pengawas maupun lembaga pengawas lainnya;
 - i. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII
PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD.
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. pembubaran BKAD; dan
 - i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
TATA CARA KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 12

- (1) Rencana kerja sama antar desa dibahas dalam Forum MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAD.
- (2) Rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemanfaatan hasil kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa.

- (4) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

BAB IX JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB X PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 14

Perubahan dan/atau pembatalan kerjasama antar Desa harus dimusyawarahkan dalam Forum MAD untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar desa.

Pasal 15

Proses perubahan dan atau pembatalan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau beberapa pihak; dan/atau
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pembagian surplus dari unit-unit kerja yang dibentuk oleh BKAD.
- (2) Ketentuan besaran pembagiannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (3) Berasal dari APBDesa.
- (4) Sumbangan pihak ke-3 (ketiga) yang tidak mengikat.
- (5) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang

daerah.

- (6) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.

BAB XII STATUS KEPEMILIKAN DAN ASET

Pasal 17

- (1) Status aset yang dikelola BKAD adalah milik masyarakat wilayah Kecamatan.
- (2) Kepemilikan oleh masyarakat sebagaimana pada ayat (1) diatas berarti bahwa aset yang ada di BKAD adalah bagian dari penyertaan masyarakat desa sebagai modal yang dikerjasamakan pengelolaannya dalam skema kerjasama desa melalui unit-unit kerja BKAD.

BAB XIII UNIT-UNIT KERJA BKAD

Pasal 18

- (1) BKAD dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk dan mengembangkan Unit-unit Kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit-unit kerja sebagaimana ayat 1 (satu) diatas adalah :
 - a. unit kerja pengelola kegiatan (UPK);
 - b. unit kerja pengawasan (BP);
 - c. unit kerja verifikasi (TV);
 - d. unit kerja pendanaan perguliran (tim pendanaan); dan
 - e. unit kerja lain yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- (3) Pembentukan Unit-unit kerja BKAD dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (4) Pengurus Unit-unit kerja BKAD ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian BKAD.
- (5) Ketentuan lain tentang Unit-unit Kerja BKAD seperti Mekanisme Pemilihan, Struktur pengurus, tugas fungsi, hak dan kewajiban serta hubungan Pengurus Harian BKAD dengan unit-unit kerjanya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
FORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA (F-MAD)

Pasal 19

- (1) Forum MAD merupakan Forum pengambilan keputusan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BKAD.
- (2) Forum MAD dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris BKAD.

Pasal 20

- (1) MAD diadakan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wakil desa dalam MAD sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari anggota BKD.
- (3) MAD dapat diadakan :
 - a. atas permintaan tertulis 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BKAD;
 - b. atas usulan dari Badan Pengawas kepada BKD; dan
 - c. atas usulan dari Pengurus UPK kepada BKAD.
- (4) Tanggal dan tempat serta acara MAD harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya kepada anggota.
- (5) Penyelenggara MAD adalah BKAD bersama UPK.
- (6) Keanggotaan BKAD dalam Forum MAD dipilih melalui MAD dan di tetapkan melalui berita acara MAD.
- (7) Tiap anggota BKAD mempunyai satu Hak suara dalam MAD.
- (8) Anggota BKAD bersifat permanen.
- (9) Penggantian Anggota BKAD ditetapkan dalam berita acara MAD.

Pasal 21

Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) menetapkan :

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BKAD, SOP Unit-unit Kerja BKAD dan Aturan Khusus lainnya.
2. Kebijakan dibidang organisasi, manajemen dan usaha yang dikelola UPK.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus BKAD dan Unit kerjanya.
4. Pengesahan Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta *cash flow* operasional dan perguliran.
5. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus UPK dan Badan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pengalokasian surplus berjalan.
7. Penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran UPK.
8. Pengembangan unit usaha UPK.

9. Alokasi penggunaan dana UPK dan dana program lainnya yang dikelola UPK.
10. Pengembangan Kerjasama antar Desa.

Pasal 22

- (1) MAD sah jika dihadiri 75% (tujuh puluh lima persen) Peserta forum MAD.
- (2) Jika MAD tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari, dan apabila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka MAD bisa dilaksanakan.
- (3) Biaya penyelenggaraan MAD berasal dari swadaya masyarakat, dan dari alokasi Biaya operasional UPK.

Pasal 23

Forum MAD berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari seluruh Pengurus Unit Kerja BKAD.

Pasal 24

Semua Keputusan BKAD harus melalui mekanisme MAD yang dihadiri 75% (tujuh puluh lima persen) anggota BKD dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh lima persen) plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran BKAD dilakukan dalam forum MAD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) anggota BKD, dan keputusan pembubarannya dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh lima persen) plus 1 (satu) orang dari peserta yang hadir.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan

- b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
- a. memfasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama antar desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - d. dalam rangka pengawasan salinan Peraturan Bersama kepala desa disampaikan kepada :
 - a. Bupati; dan
 - b. Camat.
- (3) Salinan Peraturan Bersama disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kerjasama antar desa yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerjasama sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juni 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 30